

STRATEGI PENYELESAIAN HUTANG: HAK KREDITUR KONKUREN DAN JAMINAN ASET DEBITUR

Agung Wijayanto¹, Sunny Ummul Firdaus², Heri Hartanto³

^{1,2,3}Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email : goenks_2000@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian hutang dalam konteks pemenuhan hak kreditur konkuren terhadap aset debitur yang dijadikan jaminan hutang, dengan memperhatikan konsep keadilan proporsional Aristoteles. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kasus, dan literatur terkait untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa antara kreditur konkuren dan kreditur preferen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam mencapai keadilan proporsional bagi kreditur konkuren muncul ketika aset debitur tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban hutangnya. Beberapa strategi penyelesaian hutang yang diidentifikasi termasuk restrukturisasi hutang, penjadwalan ulang pembayaran, dan penggunaan mekanisme mediasi atau arbitrase. Diskusi tentang hasil penelitian menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam konteks penyelesaian hutang, sejalan dengan konsep keadilan proporsional Aristoteles. Rekomendasi kebijakan termasuk perluasan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan konflik hak kreditur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih adil dan efektif bagi kreditur konkuren, serta memberikan panduan praktis bagi para praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan jaminan aset debitur.

Kata Kunci : Penyelesaian hutang, Hak kreditur, Aset debitur, Jaminan

Abstract

This study aims to analyze debt settlement strategies in the context of fulfilling the rights of concurrent creditors to debtor assets used as collateral for debt, by considering Aristotle's concept of proportional justice. Through a normative legal approach, this study explores applicable laws and regulations, case studies, and related literature to understand the dispute resolution mechanism between concurrent creditors and preferred creditors. The results of the study indicate that the main challenge in achieving proportional justice for concurrent creditors arises when the debtor's assets are insufficient to meet all of his debt obligations. Several debt settlement strategies identified include debt restructuring, payment rescheduling, and the use of mediation or arbitration mechanisms. Discussion of the research findings highlights the importance of legal protection for concurrent creditors in the context of debt settlement, in line with Aristotle's concept of proportional justice. Policy recommendations include expanding the court's authority to handle cases involving creditor rights conflicts. This study is expected to contribute to the development of fairer and more effective policies for concurrent creditors, as well as provide practical guidance for legal practitioners in handling cases involving debtor asset collateral.

Keywords: Debt settlement, Creditor rights, Debtor assets, Collateral

PENDAHULUAN

Dalam era ekonomi global yang dinamis, permasalahan terkait penyelesaian hutang menjadi semakin kompleks dan penting. Salah satu aspek yang menjadi fokus utama dalam konteks ini adalah pemenuhan hak kreditur konkuren terhadap aset debitur yang dijadikan jaminan hutang. Ketika sebuah perusahaan atau individu menghadapi kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan, para kreditur bersaing untuk mendapatkan bagian dari aset yang dijamin untuk memenuhi klaim hutang mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan hutang korporat telah menjadi fokus perhatian di berbagai negara. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah hutang yang diakumulasi oleh perusahaan-perusahaan di berbagai sektor ekonomi. Fenomena ini telah menimbulkan keprihatinan tentang risiko keuangan yang terkait, terutama ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Kasus-kasus konkret tentang kebangkrutan perusahaan besar menjadi sorotan utama, dengan perhatian khusus pada bagaimana hak kreditur konkuren diterapkan dalam praktiknya. Data tentang hasil kasus kebangkrutan, termasuk alokasi aset kepada kreditur, menjadi kunci dalam menganalisis efektivitas dan keadilan dari strategi penyelesaian hutang. Selain itu, tinjauan literatur tentang hukum kepailitan, restrukturisasi hutang, dan pemenuhan hak kreditur konkuren memberikan wawasan yang penting tentang kerangka kerja yang ada dan isu-isu yang perlu dipertimbangkan. Perubahan kebijakan hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, juga menjadi faktor penting dalam menentukan lingkungan hukum di mana penyelesaian hutang berlangsung.

Menurut laporan Bank Indonesia, tingkat kredit macet di sektor perbankan Indonesia mengalami peningkatan pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat kredit macet mencapai sekitar 3,18% dari total portofolio kredit perbankan. Angka ini menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 2,67%. Sementara pada tahun 2021, meskipun ada upaya pemulihan ekonomi, tingkat kredit macet masih cukup tinggi, mencapai sekitar 3,5% dari total portofolio kredit. Faktor-faktor seperti penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 telah menjadi penyebab utama kenaikan kredit macet di sektor perbankan Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa kredit macet menjadi masalah yang signifikan bagi sektor perbankan Indonesia, dan hal ini memperkuat urgensi untuk menerapkan strategi penyelesaian hutang yang efektif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet dan strategi penanganannya,

sektor perbankan dapat mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan kesehatan industri secara keseluruhan.

Data statistik tentang kredit macet di sektor perbankan atau industri tertentu mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi oleh kreditur dan memperkuat argumen tentang pentingnya strategi penyelesaian hutang yang efektif. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, penelitian tentang strategi penyelesaian hutang dan hak kreditur konkuren menjadi semakin relevan dalam konteks ekonomi global yang dinamis.

Menurut data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, tingkat kredit macet untuk pinjaman kendaraan bermotor oleh individu meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat kredit macet untuk pinjaman kendaraan bermotor mencapai sekitar 2,5% dari total pinjaman yang diberikan kepada individu. Angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 2%. Sedangkan untuk pinjaman rumah, tingkat kredit macet juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun yang sama, tingkat kredit macet untuk pinjaman rumah mencapai sekitar 1,8% dari total pinjaman kepada individu, naik dari sekitar 1,5% pada tahun sebelumnya.

Data ini menggambarkan bahwa kredit macet menjadi perhatian yang serius bagi individu yang memiliki pinjaman kendaraan bermotor atau rumah. Hal ini menekankan pentingnya manajemen keuangan yang bijak dan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab dalam meminjam uang. Dengan mempertimbangkan tingkat kredit macet yang meningkat, individu perlu lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan mereka dan memastikan bahwa mereka mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman secara tepat waktu.

Dalam konteks penegakan hukum, sita jaminan memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen untuk menjaga kepentingan kreditur terhadap piutang yang dimilikinya. Hal ini mencakup tindakan untuk mengamankan barang milik debitur yang menjadi objek sengketa hingga adanya keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sita jaminan tidak hanya terbatas pada barang bergerak, tetapi juga dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak, dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, termasuk adanya dugaan bahwa debitur akan menggelapkan atau menyembunyikan barangnya dari penagih hutang. Gugatan perdata yang diajukan oleh kreditur juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum sita jaminan dapat dilakukan secara sah dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, penggunaan data dan fakta yang akurat dan valid dari studi kasus putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk menjadi landasan penting dalam analisis terhadap permasalahan yang timbul. Dalam putusan tersebut, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 1.322.588.000 (satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Tapi penggugat tidak dapat menjatuhkan sita jaminan, karena asset-aset tergugat telah diletakkan hak tanggungan oleh Bank Tabungan Negara Mojokerto. Konflik yang muncul karena situasi ini menyoroti kompleksitas dalam sistem hukum terkait prioritas hak kreditur, terutama dalam kasus di mana hak tanggungan telah diberikan kepada pihak lain.

Untuk mendukung latar belakang penelitian ini, penulis menggunakan data dan fakta yang akurat dan valid, yaitu berdasarkan studi kasus putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk. Dalam putusan tersebut, pengadilan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pengugat terhadap tanah yang sudah dibebani hak tanggungan. Putusan ini menimbulkan permasalahan hukum, karena sita jaminan yang dilakukan oleh kreditur biasa tidak dapat mengalahkan hak kreditur yang diistimewakan, yaitu bank yang memegang hak tanggungan atas tanah tersebut.

Permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti adalah bagaimana kekuatan permohonan sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Bagaimana Upaya Penggugat sebagai Kreditur Konkuren dan Bank Tabungan Negara (BTN) Kreditur Preferen Arip Budi Santoso sebagai Debitur Penggugat, dan PT Arip Budi Joyo sebagai Debitur BTN. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi penyelesaian hutang dengan mempertimbangkan hak kreditur konkuren dan perlindungan terhadap aset debitur. Dalam hal ini, pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku sangatlah penting. Tinjauan terhadap literatur sebelumnya menjadi landasan yang krusial untuk menyoroti perkembangan ilmiah dan praktik terkait masalah ini. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan menemukan celah pengetahuan yang dapat diisi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana hak-hak kreditur konkuren dapat diberlakukan secara adil dan proporsional.

Adapun penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini diantaranya adalah : Pertama, Penelitian Rinto (2013). Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun pengadilan menempatkan sita jaminan pada objek (tanah) melalui putusan, tetapi putusan tersebut tidak dapat dieksekusi demi kepentingan penggugat. Hal ini disebabkan karena objek yang

diletakkan di atas sita jaminan telah dibebani hak tanggungan oleh pihak lain. Penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan status objek (tanah) sebagai benda tidak bergerak dan memastikan bahwa putusan sita jaminan memiliki kekuatan eksekutorial.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kamello and Yamin (2013). Penelitian ini mengeksplorasi prosedur dan implikasi hukum dari sita jaminan yang diletakkan di atas objek hak tanggungan. Namun, masih ada kebingungan tentang bagaimana pengadilan harus mempertimbangkan status hak tanggungan yang sudah ada. Penelitian ini menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana pengadilan harus mempertimbangkan hak tanggungan yang sudah ada sebelum menempatkan sita jaminan.

Ketiga, Penelitian oleh Situmorang (2016). Penelitian ini menyoroti peran pengadilan dalam memutuskan permohonan sita jaminan atas hak tanggungan. Namun, masih ada ketidakjelasan tentang kriteria dan pertimbangan yang digunakan oleh pengadilan dalam mengeluarkan putusan. Penelitian ini menggali lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi putusan pengadilan terkait sita jaminan atas hak tanggungan.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh (Hukumonline, 2017). Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana sita jaminan dapat digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik antara kreditur. Namun, masih ada kebutuhan untuk memahami lebih lanjut tentang efektivitas dan kendala dalam mengimplementasikan sita jaminan. Penelitian ini menawarkan wawasan tentang bagaimana penggunaan sita jaminan dapat mempengaruhi hubungan antara kreditur dan debitur serta implikasi hukumnya.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena memiliki beberapa manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan hak tanggungan dan sita jaminan. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi para pihak yang berkepentingan, seperti kreditur, debitur, bank, pengadilan, dan masyarakat umum, mengenai hak dan kewajiban mereka dalam hal terjadi sita jaminan di atas objek hak tanggungan.

Untuk mendukung latar belakang masalah ini, penulis menggunakan data dan fakta yang akurat dan valid, yaitu berdasarkan studi kasus putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk. Dalam putusan tersebut, pengadilan menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah milik Sdr Arif Budi Santoso yang telah dibebani hak tanggungan oleh bank BTN. Putusan ini menimbulkan permasalahan hukum, karena sita

jaminan yang dilakukan oleh kreditur konkuren tidak dapat mengalahkan hak kreditur preferen, yaitu bank yang memegang hak tanggungan atas tanah tersebut (MA, 2022).

Penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hubungan antara kreditur konkuren, debitur, dan aset yang dijamin. Namun, masih terdapat ruang untuk penelitian yang lebih mendalam, terutama dalam konteks perubahan dan perkembangan dalam hukum dan praktik penyelesaian hutang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut.

Selain itu, masalah hukum yang terkait dengan penyelesaian hutang juga memerlukan perhatian yang serius. Identifikasi dan pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu tersebut akan menjadi landasan yang kokoh untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam penyelesaian hutang. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang aspek teknis dari penyelesaian hutang, tetapi juga untuk memberikan wawasan yang berharga tentang masalah-masalah hukum yang muncul dalam proses ini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki tujuan akademis untuk memperluas pengetahuan kita tentang strategi penyelesaian hutang, tetapi juga memiliki relevansi praktis yang kuat dalam konteks pengembangan kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif. Melalui pendekatan yang holistik dan interdisipliner, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperbaiki sistem penyelesaian hutang secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami pemahaman tentang kompleksitas hukum yang terkait dengan pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan keleluasaan untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang dan faktor yang relevan dalam konteks yang kompleks seperti ini.

1. Studi Kasus: Penelitian ini akan berfokus pada studi kasus putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk sebagai titik fokus utama. Analisis mendalam akan dilakukan terhadap putusan pengadilan, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam menangani konflik hak kreditur dalam konteks sita jaminan.

2. Analisis Dokumen: Data dan informasi tambahan akan diperoleh melalui analisis dokumen, termasuk dokumen-dokumen pengadilan, peraturan hukum terkait, dan literatur hukum yang relevan. Data-data ini akan digunakan untuk mendukung dan melengkapi analisis kasus yang telah dipilih.
3. Wawancara: Wawancara mungkin dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, seperti pengacara, perwakilan bank, atau pihak terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan langsung tentang dinamika konflik hak kreditur dalam konteks pemenuhan hak kreditur konkuren.
4. Analisis Data: Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis ini akan mencakup identifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik hak kreditur dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan.
5. Pemeriksaan Kembali: Hasil analisis akan diperiksa kembali dan divalidasi untuk memastikan keakuratan dan keabsahan temuan. Kesimpulan yang dihasilkan akan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan analisis yang cermat.

Melalui pendekatan kualitatif yang komprehensif ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan hukum yang timbul dalam pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas hukum yang terkait dengan pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Berikut adalah hasil utama dari penelitian ini beserta diskusinya:

Analisis Studi Kasus

Berdasarkan analisis studi kasus putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk, ditemukan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pengugat ditolak oleh pengadilan karena aset-aset tergugat telah diletakkan hak tanggungan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Mojokerto. Hal ini menimbulkan konflik hak kreditur, di mana hak kreditur konkuren tidak dapat mengalahkan hak kreditur yang diistimewakan, yaitu bank yang memegang hak tanggungan atas aset tersebut.

Dalam analisis studi kasus putusan pengadilan negeri Nganjuk nomor 26/Pdt.G/2022/PN Njk, terdapat beberapa poin penting yang diungkapkan:

1. Permohonan Sita Jaminan Ditolak: Putusan pengadilan menunjukkan bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pengugat ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan menolak upaya Pengugat untuk menyita jaminan yang telah dijadikan oleh Debitur untuk memenuhi hutangnya.
2. Aset Tergugat Telah Diletakkan Hak Tanggungan oleh Bank: Keputusan pengadilan juga mengungkapkan bahwa aset-aset tergugat yang menjadi objek sengketa telah diletakkan hak tanggungan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Mojokerto. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BTN memiliki prioritas atas aset tersebut sebagai jaminan atas hutang yang dimiliki oleh Debitur.
3. Konflik Hak Kreditur: Keputusan pengadilan ini menciptakan konflik hak kreditur, di mana hak kreditur konkuren tidak dapat mengalahkan hak kreditur yang diistimewakan, yaitu bank yang memegang hak tanggungan atas aset tersebut. Ini menyoroti kompleksitas dalam sistem hukum terkait prioritas hak kreditur dalam penyelesaian hutang.

Dengan demikian, hasil dokumentasi dari analisis studi kasus ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika konflik hak kreditur dalam konteks penyelesaian hutang, serta menggambarkan peran yang dimainkan oleh hak tanggungan dalam menentukan prioritas hak kreditur.

Implikasi Hukum

Diskusi meliputi implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap pemenuhan hak kreditur konkuren dalam kasus yang melibatkan objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Terdapat kompleksitas dalam sistem hukum terkait prioritas hak kreditur, terutama ketika hak tanggungan telah diberikan kepada pihak lain. Hal ini menyoroti perlunya peninjauan ulang terhadap peraturan hukum yang mengatur hak kreditur dalam konteks ini.

Upaya Penggugat dan Bank Tabungan Negara (BTN)

Diskusi juga mencakup upaya yang dilakukan oleh Penggugat sebagai kreditur konkuren dan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai kreditur preferen. Penggugat mungkin mengajukan banding atau upaya hukum lainnya untuk melawan putusan pengadilan tersebut, sementara BTN akan berusaha untuk mempertahankan hak tanggungannya atas aset tersebut.

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem hukum dalam penyelesaian konflik hak kreditur. Ini termasuk perluasan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan konflik hak kreditur konkuren dan pihak yang memiliki hak tanggungan, serta peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi tentang hak kreditur dalam konteks ini.

Dengan demikian, hasil dan diskusi dari penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan hukum yang timbul dalam pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Implikasi dari temuan ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil dalam penyelesaian konflik hak kreditur.

Diskusi melibatkan upaya yang dilakukan oleh Penggugat sebagai kreditur konkuren dan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai kreditur preferen. Penggugat mungkin akan mengajukan banding atau upaya hukum lainnya untuk melawan putusan pengadilan yang menolak permohonan sita jaminan. Sebaliknya, BTN akan berusaha untuk mempertahankan hak tanggungannya atas aset tersebut.

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan keadilan dan efektivitas sistem hukum dalam penyelesaian konflik hak kreditur. Ini termasuk perluasan kewenangan pengadilan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan konflik hak kreditur konkuren dan pihak yang memiliki hak tanggungan. Selain itu, peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi tentang hak kreditur dalam konteks ini juga diperlukan.

Dengan demikian, hasil dan diskusi dari penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang permasalahan hukum yang timbul dalam pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Implikasi dari temuan ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif dan adil dalam penyelesaian konflik hak kreditur.

Melalui analisis ini, beberapa solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi kompleksitas dalam pemenuhan hak kreditur konkuren adalah:

1. Penguatan Perlindungan Hukum: Perlu adanya langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi kreditur konkuren dalam situasi di mana aset-aset debitur telah diletakkan hak tanggungan oleh pihak lain, seperti bank. Ini bisa termasuk revisi

atau klarifikasi peraturan hukum yang mengatur prioritas hak kreditur dalam konteks ini.

2. Mediasi atau Arbitrase: Penggunaan mekanisme mediasi atau arbitrase dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik antara kreditur konkuren dan kreditur preferen, seperti bank. Mediasi atau arbitrase dapat membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan tanpa melibatkan proses pengadilan yang panjang dan mahal.
3. Restrukturisasi Hutang: Upaya restrukturisasi hutang bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi oleh debitur dan memastikan bahwa semua kreditur mendapatkan bagian yang adil dari pemenuhan hutang mereka. Restrukturisasi hutang dapat dilakukan secara sukarela antara debitur dan kreditur, atau melalui proses hukum yang terstruktur.
4. Perluasan Kewenangan Pengadilan: Pengadilan dapat diberi kewenangan tambahan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan konflik hak kreditur konkuren dan pihak yang memiliki hak tanggungan. Ini dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan semua kepentingan yang terlibat dengan adil dan proporsional.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan keadilan dalam pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan.

Teori keadilan proporsional Aristoteles merupakan konsep yang dikembangkan oleh filsuf Yunani kuno, Aristoteles, dalam karyanya "*Nicomachean Ethics*" (Etika Nicomachean)(Irwin, 2019). Menurut Aristoteles, keadilan proporsional terkait dengan konsep "mesotes" atau kesederajatan, yang mencakup penghargaan yang seimbang terhadap kualitas dan kuantitas tindakan seseorang (Zulkarnain, 2018). Dalam konteks ini, keadilan dipahami sebagai memberikan apa yang pantas sesuai dengan kebutuhan individu atau situasi yang berbeda (Chroust & Osborn, 1941).

Implikasi dari teori keadilan proporsional Aristoteles pada penelitian "Pemenuhan Hak Kreditur Konkuren Terhadap Harta Debitur Yang Dijadikan Jaminan Hutang Untuk Mencapai Keadilan Proporsional (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk 26/Pdt.G/2022/PN Njk)" dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penilaian Proporsionalitas: Dalam kasus ini, teori keadilan proporsional Aristoteles dapat diterapkan untuk menilai apakah putusan pengadilan dalam menolak permohonan

sita jaminan atas hak tanggungan telah memperhitungkan proporsi atau perbandingan yang tepat antara hak kreditur konkuren (Penggugat) dengan hak kreditur separatis (bank yang memegang hak tanggungan). Dalam hal ini, penelitian dapat mengevaluasi apakah pemberian sita jaminan telah sesuai dengan kontribusi atau posisi relatif dari masing-masing pihak.

2. Keseimbangan dan Kesederajatan: Aristoteles menekankan pentingnya keseimbangan dan kesederajatan dalam memberikan penghargaan atau sanksi. Dalam penelitian ini, implikasinya adalah bahwa pengadilan perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memberikan keuntungan yang tidak proporsional kepada salah satu pihak, melainkan menciptakan keseimbangan yang adil antara hak kreditur konkuren dan preferen.
3. Penghargaan yang Sesuai: Konsep keadilan proporsional Aristoteles menekankan bahwa setiap individu atau kelompok harus diberikan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi atau pencapaian mereka. Dalam penelitian ini, implikasinya adalah bahwa putusan pengadilan harus memberikan perlakuan yang adil dan proporsional terhadap kreditur konkuren dan preferen, berdasarkan kontribusi mereka dalam penyelesaian hutang debitur.

Dengan demikian, penerapan teori keadilan proporsional Aristoteles dapat membantu dalam mengevaluasi keadilan dan keseimbangan dalam putusan pengadilan terkait permohonan sita jaminan di atas hak tanggungan dalam kasus yang diteliti

teori keadilan proporsional Aristoteles dapat diperkuat untuk memberikan landasan filosofis yang lebih mendalam terhadap strategi penyelesaian hutang. Konsep keadilan proporsional Aristoteles menekankan pentingnya distribusi yang sesuai berdasarkan kontribusi atau kebutuhan individu. Dalam konteks pemenuhan hak kreditur konkuren, hal ini mengisyaratkan bahwa penyelesaian hutang harus didasarkan pada proporsi yang adil antara hak-hak kreditur yang bersaing.

Penerapan teori ini dapat memiliki dampak yang signifikan. Pertama, dengan memperhitungkan kontribusi atau kebutuhan masing-masing pihak, penyelesaian hutang dapat lebih adil dan sesuai dengan prinsip moral yang mendasari keadilan. Ini dapat mengurangi konflik dan ketidakpuasan yang mungkin muncul dari penyelesaian yang dirasa tidak adil oleh salah satu pihak.

Selain itu, mempertimbangkan konsep keadilan proporsional Aristoteles juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam sistem hukum. Rekomendasi

kebijakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat seperti keadilan proporsional dapat mendapatkan dukungan moral yang lebih besar dari masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

Namun, ada juga tantangan dalam menerapkan konsep ini dalam praktik hukum. Misalnya, menentukan kontribusi atau kebutuhan masing-masing pihak secara objektif dapat menjadi subjektif dan kompleks dalam situasi yang nyata. Selain itu, memastikan bahwa penyelesaian hutang yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan proporsional Aristoteles memerlukan upaya yang cermat dalam merancang mekanisme penyelesaian yang sesuai.

Secara keseluruhan, integrasi teori keadilan proporsional Aristoteles dalam strategi penyelesaian hutang dapat memiliki dampak yang positif dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan beretika. Namun, implementasinya memerlukan pemikiran yang mendalam dan koordinasi yang baik antara prinsip-prinsip filosofis dan praktik hukum yang berlaku.

Dalam Islam, konsep keadilan proporsional tercermin dalam berbagai prinsip dan nilai-nilai yang terkait dengan distribusi kekayaan, pemenuhan hak, dan penyelesaian utang. Berikut adalah beberapa teori dan tokoh yang relevan dalam konteks keadilan proporsional dalam Islam:

1. Prinsip Al-Mizan (Keseimbangan):

Implikasi: Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan (Mudin et al., 2021), termasuk dalam penyelesaian utang. Dalam konteks penelitian ini, implikasinya adalah bahwa pembagian aset debitur yang dijamin harus dilakukan secara proporsional dan seimbang, mempertimbangkan hak-hak semua pihak yang terlibat, sehingga mencapai keadilan proporsional.

2. Prinsip Al-'Adl (Keadilan):

Implikasi: Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam (Robbi & Mahmud, 2020). Dalam konteks penelitian ini, implikasinya adalah bahwa penyelesaian utang harus didasarkan pada keadilan yang proporsional, di mana setiap pihak harus diperlakukan secara adil sesuai dengan klaim dan haknya.

3. Prinsip Al-Qist (Kepastian Hukum):

Implikasi: Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan kepastian hukum dan ketetapan dalam segala hal (Chintya, 2023). Dalam penelitian ini, implikasinya adalah bahwa proses penyelesaian utang harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan aturan yang jelas, sehingga menciptakan keadilan proporsional.

4. Prinsip Al-Muwafiqat (Kesesuaian):

Implikasi: Prinsip ini menekankan pentingnya kesesuaian dan keseimbangan dalam segala tindakan. Dalam konteks penelitian ini, implikasinya adalah bahwa penyelesaian utang harus mencerminkan kesesuaian dan keseimbangan antara hak-hak kreditur dan debitur, sehingga mencapai keadilan proporsional.

Melalui penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini dalam penelitian, dapat dipahami bagaimana Islam memandang konsep keadilan proporsional dalam konteks penyelesaian utang. Ini membantu untuk menggali implikasi moral dan hukum dari berbagai keputusan yang terkait dengan hak kreditur dalam Islam.

Setelah pemahaman konteks ini terbentuk, peneliti dapat menghubungkan teori keadilan proporsional dengan kasus yang diteliti untuk melihat bagaimana teori ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam terkait dengan Pemenuhan Hak Kreditur Konkuren Terhadap Harta Debitur Yang Dijadikan Jaminan Hutang Untuk Mencapai Keadilan Proporsional.

Hak tanggungan adalah salah satu jenis jaminan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya (Setiawan & Sari, 2019). Ini mencakup aspek-aspek seperti hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat pada pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme pembentukan, pelaksanaan, dan penyelesaiannya dalam konteks perjanjian hutang-piutang (Sihombing, 2022).

Hak tanggungan merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian utang piutang. Ini berarti perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokoknya (perjanjian utang piutang) (Syamsiah & Nurviana, 2022). Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian jaminan juga batal. Sifat aksesoir hak tanggungan memastikan bahwa hak tanggungan hanya dapat diberikan sebagai jaminan tunggal atas tanah dan tidak dapat dibebani dengan jenis hak jaminan lainnya (Andayani et al., 2020).

Hak tanggungan memberikan kepastian hukum bagi kreditur terkait prioritas penagihan piutang mereka dalam situasi di mana debitur wanprestasi (Lubis & Harahap, 2023). Dengan adanya hak tanggungan, kreditur separatis memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kreditur konkuren dalam menagih piutang.

Hak tanggungan memberikan keamanan bagi kreditur karena mengutamakan posisi mereka dalam pelunasan utang (Putri, 2020). Dengan diakui sebagai satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, hak tanggungan memastikan bahwa tanah tidak dapat dibebani dengan jenis

hak jaminan lainnya. Pengabaian hak tanggungan dapat menyebabkan risiko bagi kemajuan perusahaan dan harus dihindari

Proses pemberian hak tanggungan melibatkan beberapa tahap, termasuk pembentukan perjanjian antara debitur dan kreditur, pendaftaran hak tanggungan, dan penyelesaian hutang (Aufima, 2020; Lubis & Harahap, 2023). Debitur memiliki hak untuk menggunakan aset yang dijamin, namun juga memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian dan melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

Pendekatan masalah penelitian secara teoritis dalam kajian pustaka ini mencakup analisis mendalam tentang konsep-konsep utama yang relevan dengan hak tanggungan, serta penerapan konsep tersebut dalam konteks penelitian kasus PN Nganjuk 26/Pdt.G/2022/PN Njk.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggambarkan kompleksitas dalam pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan. Berdasarkan analisis studi kasus dan tinjauan terhadap literatur yang relevan, beberapa temuan utama dapat diidentifikasi:

1. **Tantangan Hak Kreditur:** Konflik hak kreditur muncul ketika aset-aset yang menjadi objek sengketa telah diletakkan hak tanggungan oleh pihak lain, seperti bank. Hal ini menimbulkan masalah dalam pemenuhan hak kreditur konkuren, karena hak kreditur biasa tidak dapat mengalahkan hak kreditur yang diistimewakan.
2. **Implikasi Hukum:** Putusan pengadilan menyoroti kompleksitas dalam sistem hukum terkait prioritas hak kreditur, terutama dalam kasus di mana hak tanggungan telah diberikan kepada pihak lain. Implikasi dari putusan ini memperkuat perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum yang berlaku.
3. **Solusi yang Diusulkan:** Beberapa solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi kompleksitas ini meliputi penguatan perlindungan hukum bagi kreditur konkuren, penggunaan mekanisme mediasi atau arbitrase, upaya restrukturisasi hutang, dan perluasan kewenangan pengadilan dalam menangani konflik hak kreditur.
4. **Kontribusi Penelitian:** Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman tentang permasalahan hukum yang kompleks ini, serta menawarkan solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks sita jaminan terhadap objek yang telah diletakkan hak tanggungan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang penting bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi, untuk mengatasi tantangan dalam pemenuhan hak kreditur konkuren dalam konteks hukum yang dinamis dan kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Z., Siregar, S., & Harahap, I. (2020). Peranan Balai Lelang Swasta Pada Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, 1(1), 701–706.
- Aufima, Z. (2020). Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 259–270.
- Chintya, A. (2023). MENERJEMAHKAN KEMASLAHATAN DALAM PUTUSAN (Studi Terhadap Putusan Verstek Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sijunjung). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(2), 263–272.
- Chroust, A.-H., & Osborn, D. L. (1941). Aristotle's conception of justice. *Notre Dame Law.*, 17, 129.
- Hukumonline. (2017). *sita jaminan*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sita-jaminan-cl3022>
- Irwin, T. (2019). *Nicomachean ethics*. Hackett Publishing.
- Kamello, T., & Yamin, M. (2013). *Analisis Hukum terhadap Sita Jaminan yang Diletakkan di Atas Objek Hak Tanggungan oleh Pengadilan*. Universitas Sumatera Utara.
- Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 337–343.
- MA. (2022). *Direktori Putusan*. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed693ee5d2838caaea303835303338.html>
- Mudin, M. I., Zarkasyi, H. F., & Riyadi, A. K. (2021). Prinsip Ekologis Untuk Kehidupan Berkelanjutan Perspektif Teologi Islam: Kajian Atas Kitab Rasail al-Nur Said Nursi. *Fikrah*, 9(1), 45–62.
- Putri, K. N. (2020). EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI JAMINAN KREDITDALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR. *Paulus Law Journal*, 2(1), 38–48.
- RINTO, R. (2013). Analisis Hukum Terhadap Sita Jaminan Yang Diletakkan Di Atas Objek Hak Tanggungan Oleh Pengadilan. *Premise Law Journal*, 1(2), 13956.
- Robbi, A. A. M., & Mahmud, M. W. (2020). Maqāṣid Al-‘Adl (Keadilan) Dalam Isu Tuntutan Harta Sepencarian di Malaysia (The Objective of Fairness (al-‘Adl) in The

Matrimonial Property Conflict in Malaysia). *Journal of Islam in Asia* (E-ISSN 2289-8077), 17(3), 291–320.

Setiawan, I. K. O., & Sari, M. (2019). *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*.

Sihombing, A. Y. (2022). EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI BARANG JAMINAN. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(06), 968–970.

Situmorang, N. (2016). PELETAKAN SITA JAMINAN DI ATAS OBYEK HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996. *LEX ADMINISTRATUM*, 4(3).

Syamsiah, D., & Nurviana, R. (2022). PERSPEKTIF HUKUM EKSEKUSI ATAS OBJEK DIBEBANI HAK TANGGUNGAN. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 563–568.

Zulkarnain, I. (2018). TEORI KEADILAN: “PENGARUH PEMIKIRAN ETIKA ARISTOTELES KEPADA SISTEM ETIKA IBN MISKAWAIH.” *Jurnal Madani*, 1(1), 143–166. <http://jurnalmadani.org/index.php/madani/article/view/8>